

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini, akan dikemukakan beberapa definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2015:3) menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Menurut Thamrin dan Francis (2020:3) Pendapat lain mengemukakan “bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya; menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu”.

Menurut saya, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dalam peredaran uang untuk menjaga kesetabilan mata uang Indonesia dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kalau dilihat dari fungsinya, menurut Thamrin dan Francis (2020:3) maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

Pertama: Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
- c. Simpanan dan rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas perintah tertulis kepada bank.

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua: bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga: bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku agent of trust (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 1998 tentang perbankan. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana maupun penyaluran dan Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsure kepercayaan.

b. *Agent of Development*(Agen Pengembangan)

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *Agent of service*(Agen Layanan)

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank

ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

2.1.3 Jenis Bank

Jenis-jenis bank menurut Thamrin dan Francis (2020:26) diantaranya:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan terdapat berbagai jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan yaitu:

a. Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank sentral (*central bank*) ialah bank indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1968.

b. Bank Umum (*Commercial Bank*)

Bank umum (*commercial bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan (*Saving Bank*)

Bank tabungan (*saving bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam

usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga

d. Bank Pembangunan (*Development Bank*)

Bank pembangunan (*development bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

e. Bank Desa (*Rural Bank*)

Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sector pertanian dan pedesaan.

2. Dari Segi Pemiliknya

a. Bank Milik Negara

Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 1968:

Bank-bank umum Milik Negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, Bank Rakyat Indonesia (BRI)

yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968.

Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Prp 1960.

b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah Tingkat 1, bank ini didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1962.

c. Bank-bank Milik Swasta

Bank-bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum yang peserta hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga Negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan Nomor Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968, bank milik swasta ini dapat berbentuk: Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta. Bank-bank swasta ini bergabung dalam perhimpunan Bank-bank Nasional

Swasta (Perbanas) yang didirikan sejak 1953. Beberapa diantara bank-bank swasta nasional telah ditetapkan sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual valuta asing transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri dan pembukaan letter of credit (L/C) ke luar negeri). Bank-bank Devisa tersebut diantaranya adalah: Bank Umum Nasional (BUN), Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Buana Indonesia, Bank Pasific, Bank Niaga, Bank Duta, Pan Indonesia Bank (Panin Bank), Bank Centra Asia (BCA) dan Overseas Express Bank (OEB) semua bank-bank tersebut berkedudukan di Jakarta.

Bank-bank Milik Swasta Asing. Bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 04/MK/IV/2/1968 tanggal 20 Februari 1968. Bank-bank milik swasta asing ini terdiri dari: Bank Umum Asing, Bank Pembangunan Asing, dan Bank Tabungan Asing. Bank asing yang banyak beroperasi di Indonesia (Jakarta) adalah Bank-bank asing yang membuka membuka Kanto Cabang di Jakarta, seperti: Bank yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Bank of American, City Bank, American Express, dan Chase Manhattan Bank; Bank yang berasal dari Inggris yaitu Standard Chartered Bank, Eropa yaitu European Asian Bank (European Bank) ; di Hongkong yaitu Shanghai

Banking Corporation; Jepang Bank of Tokyo; Belanda yaitu Algemena Bank Nederland, Thailand yaitu Bangkok Bank.

Kerjasama antara Bank Swasta Nasional dengan bank Swasta Asing; Dewasa ini ada sebuah bank gabungan swasta nasional (Indonesia) dengan swasta asing (Jepang) yaitu Bank Perdagangan Indonesia (Perdania), yang didirikan pada 26 September 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor J.A5/15/11.

d. Bank Koperasi

Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Mentraskop Nomor 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRASKOP/92 tanggal 16 Agustus 1972. Dewasa ini terdapat satu buah bank umum koperasi yaitu Bank Umum koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan tahun 1987.

e. Dari Segi Penciptaan Uang Giral

Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.

- 1) Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu: *pertamabank* sikulasi (bank sentral)

yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral. *Kedua* Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (baki) nasabah. Artinya bank memberikan kredit, namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Hal ini dapat dilakukan karena dalam praktik perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama. Karena jumlah permintaan kredit lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral dari rekening koran. Dengan demikian, uang kartal tetap sama, tapi jumlah uang giral, tapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

- 2) Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotek) yang tidak menciptakan uang giral.

2.1.4 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2015:24) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan, untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman),

bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut:

1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas
3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah setoran dari para pemegang sahamnya. Jika saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat

mngeluarkan saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat msyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan, atau keamanan uangnya, atau kesemuanya.

Secara umum kegiatan menghimpun dana ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Simpanan giro (*demand deposit*).
2. Simpanan tabungan (*saving deposit*).
3. Simpanan deposito (*time deposito*).

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibayangkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut

dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro.

Selanjutnya sumber dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.1.5 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut kamus bahasa Indonesia adalah “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau dengan kata lain prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah”.

Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur merupakan serangkaian kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, guna menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Rasto (2015:49) prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud prosedur adalah serangkaian kegiatan atau urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten.

2.2 Deposito

2.2.1 Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan pihak bank”.

Deposito menurut Kasmir (2014:102) “Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan”. Kepada setiap deposan akan diberikan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai mahal.

Menurut saya, deposito merupakan salah satu simpanan berjangka yang saat penarikannya hanya dapat diambil pada saat waktu tertentu. Apabila deposito tersebut penerikaanya sebelum waktu jatuh tempo yang ditentukan, maka deposan dikenakan *finalty* sebesar 2%.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan kredit.

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sarana atau alat penarikan uang yang disimpan adalah deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah deposit berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*. Masing-masing jenis deposito ini memiliki kelebihan tersendiri.

2.2.2 Jenis-Jenis Deposito

a. Deposito berjangka

Produk deposito adalah bunga yang ditawarkan deposito lebih tinggi daripada tabungan biasa. Selain berfungsi sebagai tabungan berjangka, manfaat lain dari deposito yaitu sebagai salah satu produk investasi yang paling menguntungkan. Dengan kutipan di atas, deposito berjangka mempunyai pengertian sebagai berikut.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposit sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dapat dikenakan *penalty rate* (denda).

Jumlah nominal deposito berjangka yang diinginkan biasanya dalam bentuk bulat misalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Deposito berjangka juga memiliki batas-batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya.

Untuk menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa, *special rate* (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun insentif lainnya, seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

Disamping diterbitkan dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, atau DM Jerman.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Aerinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil muka di muka.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on*

*call*dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelum nasabah sudah memberitahukan penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan untuk menentukan bunga dilakukan negoisasi antara nasabah dengan pihak bank.